



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRO JATMIKO.
Pangkat/NRP : Kopda/31010505280882.
Jabatan : Ta Kodim 0409/RL.
Kesatuan : Kodim 0409/Rejang Lebong.
Tempat, tanggalahir : Muara Enim, 12 Agustus 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jeniskelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempattinggal : Asrama Kodim 0409/Rejang Lebong Prov. Bengkulu.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1Bengkulu Nomor : BP-08/A-07/ V/2019 tanggal 6Mei 2019, atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor :Kep/21/VI/2019 tanggal 3 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/63/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : TAP/72-K/PM I-04/AD/VII /2019 tanggal 1 Juli2019 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor :Juktera/72-K/PM I-04/AD/VII /2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. PenetapanHakim KetuaNomor :TAP/72-K/PM I-04/AD/VII /2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/63/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan: Surat pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- 2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Kopda Hendro Jatmiko NRP 31010505280882 Ta Kodim 0409/RL dari bulan Oktober 2018 sampai bulan Maret 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar tidak dipecat dari dinas militer dengan alasan berjanji akan berdinasi lagi dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-05 Palembang Nomor: Sdak/63/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada satu hari dalam bulan Oktober sampai dengan bulan Maret 2018 sampai tahun 2019 bertempat di Kodim 0409/RL atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

a. Bahwa Terdakwa Hendro Jatmiko adalah Prajurit TNI AD yang masuk Militer melalui pendidikan di Dodik secata Rindam II/Swj Puntang Lahat PK Tahap I pada bulan Oktober 2001 selama 5 (lima) bulan kemudian pada bulan April 2002 secara PK Tahap II pada bulan April 2002 selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Armed Kodiklat TNI AD Cimahi Jawa Barat kemudian pada tahun 2013 bertugas di Kodim 0409/Rejang Lebong sampai dengan perkara ini berpangkat Kopda.

b. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa menjalani Proses persidangan di Dilmil I-04 Palembang selama 6 (enam) bulan penjara.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah melakukan pencarian diwilayah kabupaten Rejang Lebong dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019, Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas Polsek Ilir Timur II Palembang karena diduga melakukan penggelapan sepeda motor kemudian dilakukan test urine dengan hasil positif dan diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kerana memiliki banyak hutang kepada rekan sesama anggota Kodim, sedangkan gajinya habis di potong BRI dan Koperasi Kodim 0409/RL.

f. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada dirumahnya di Jln. Ratu Sianum gang Suwar Kel. 3 Ilir Palembang untuk berkumpul bersama isteri dan anak serta orang tuanya yang dikerjakan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan yaitu mengantar isteri Terdakwa pergi kerja di SMPN 37 Palembang dan mengantar anak Terdakwa ke sekolah.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah berupaya menghubungi atasan yang berwenang di Kodim 0409/RL memberitahukan keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 25 Maret 2019 atau selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Marsidi Bin Masdar.
Pangkat/NRP : Pelda/628316.
Jabatan : Bati Pers.
Kesatuan : Kodim 0409/Rejo Lebong.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 13 Maret 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Tempel Rejo Rt 13 Rw IV Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Kodim 0409/RL dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah berdinasi di Kodim 0409/RL sejak tahun 2003 dan pada saat ini sebagai menjabat Batipers Kodim sehingga mengetahui kejadian Terdakwa yang meninggalkan satuan Kodim 0409/RL.
3. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa menjalani proses persidangan Dilmil I-05 Palembang dalam perkara Desersi yang dilakukannya, selanjutnya dalam proses persidangan tersebut Terdakwa divonis hukuman 6 (enam) bulan penjara, setelah menjalani sidang seharusnya kembali ke Kodim 0409/RL untuk melapor kepada Dandim 0409/RL tetapi Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan.
4. Bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2018, Terdakwa seharusnya masuk dinas lagi selesai menjalani sidang, namun Terdakwa tidak hadir dan selanjutnya meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Kodim 0409/RL telah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan di wilayah Kab. Rejang Lebong, ditempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di pasar tengah curup tetapi tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan, karena Terdakwa selama dinas di Kodim 0409/RL tinggal seorang diri sedangkan anak dan isterinya berada di Palembang.

Hal 4 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Oktober 2018, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan..

8. Bahwa setahu Saksi, sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dalam perkara ini, Terdakwa pernah 2 (dua) kali disidangkan karena kasus ketidakhadiran tanpa ijin, sehingga menurut Saksi termasuk anggota yang tidak disiplin, susah diatur dan semuanya sendiri.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan dikarenakan memiliki banyak hutang kepada rekan sesama anggota Kodim, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutangnya sedangkan gajinya habis dipotong BRI dan Koperasi Kodim 0409/RL sedangkan remunerasi tidak menerima karena masih bermasalah.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan dan keadaan di negara RI dalam keadaan aman dan satuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi militer atau dipersiapkan untuk tugas operasi lainnya.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2019 oleh pihak Kepolisian di Palembang selanjutnya diserahkan ke Denpom II/4 Palembang dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Sardianto
Pangkat/NRP : Kopda/31060582520585.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Kodim 0409/RejoLebong.
Tempat, tanggal lahir : Curup, 10 Mei 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Kesambe Baru Kec. Curup Timur,
Kab. Rejang Lebong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Kodim 0409/RL dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi sebagai Provost mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018, yang mana pada awal bulan Oktober 2018 Terdakwa menjalani sidang kasus Desersi di Dilmil I-04 Palembang, namun setelah sidang selesai tidak melaporkan dan tidak pernah kembali lagi ke kesatuan.

Hal 5 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, menurut dugaan Saksi Terdakwa pulang ke Palembang karena isteri dan anaknya berada di Palembang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan tidak pernah menghubungi Perwira yang berwenang di Kodim 0409/RL untuk memberitahukan keberadaannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan telah berusaha melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu didaerah pasar tengah curup tetapi Terdakwa tidak berhasil ditangkap atau ditemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan dan keadaan di negara RI dalam keadaan aman dan satuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi militer atau dipersiapkan untuk tugas operasi lainnya.

7. Bahwa setahu Saksi, sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dalam perkara ini, Terdakwa adalah anggota yang tidak disiplin dan sering melakukan pelanggaran dan sering bermasalah, yaitu pernah berurusan dengan PM sebanyak 4 (empat) kali sampai disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menjalani proses persidangan di Dilmil I-04 Palembang dalam perkara Desersi yang dilakukan sebelumnya, Terdakwa divonis hukuman 6 (enam) bulan penjara dan belum dijalani karena kembali melakukan desersi.

9. Bahwapada tanggal 25 Maret 2019, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Palembang selanjutnya diserahkan kepada Denpom II/4 Palembang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2001 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP, 31010505280882, dilanjutkan Dikjur Armed di Pusdikarmed Kodiklat TNI AD Cimahi Jawa Barat, selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik, setelah beberapa kali mutasi dan naik pangkat, tahun 2013 pindah ke Kodim 0409/ Rejang Lebong sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinassebagai Ta Kodim 0409/RL dengan pangkat Kopda.

Hal 6 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengaku tidak hadir di kesatuan Kodim 0409/RL pada tanggal 12 Oktober 2018 tanpa izin dari siapapun yang berwenang memberikan izin di Kodim 0409/RL.

3. Bahwa pada awal bulan Oktober 2018, hari dan tanggal lupa, Terdakwa menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara tindak pidana militer desersi dengan status sebagai Terdakwa dan kemudian dalam perkara tersebut Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Bahwa setelah sidang selesai, seharusnya pada tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa harus kembali ke kesatuan Kodim 0409/RL untuk melapor kepada Komandan Kesatuan, namun Terdakwa pulang ke rumahnya di Jln. Ratu Sianung Suwar Kel. 3 Ilir Palembang untuk berkumpul bersama isteri dan anak serta orang tuanyadan tidak pernah memberitahukan maupun melaporkan kepada Komandan Kesatuan Kodim 0409/RL tentang keberadaannya.

5. Bahwa selama Terdakwa berada di rumahnya di Palembang, yang dilakukan Terdakwa setiap hari hanya mengantar istri Terdakwa pergi kerja di SMPN 37 Palembang dan mengantar anak ke sekolah, namun setelah beberapa waktu ada masalah antara Terdakwa dengan istri Terdakwa sehingga istri Terdakwa pergi dan membawa anak-anaknya.

6. Bahwa Terdakwa belum menjalani pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang karena Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa perlengkapan atau inventaris satuan dan pada saat itu Terdakwa tidak mendapat tugas untuk operasi atau tugas lainnya.

8. Bahwa saat meninggalkan kesatuan, satuan Terdakwa Kodim 0409/RL tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

9. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, sekira pukul 21.00 Wib, pada saat Terdakwa makan mi goreng di warung Grobak yang berada di pinggir jalan daerah 9 Ilir Palembang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Ilir Timur II Palembang dalam perkara penggelapan sepeda motor milik Sdr. Rachmadi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek IT II Palembang, kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh petugas Polsek Ilir Timur II dengan alat tes narkoba dan diketahui hasilnya positif mengandung Metafetamina.

10. Bahwa karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak Denpom II/4 Palembang dan Terdakwa mengaku sebagai anggota Kodim 0409/RL dan sedang desersi.

11. Bahwa Terdakwa membenarkan telah meninggalkan kesatuan Kodim 0409/RL tanpa ijin yang sah dari Komandan

Hal 7 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan yang berwenang lainnya sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 atau selama 165 (seratus enam puluh lima) hari berturut-turut.

12. Bahwa sebelum perkara desersi sekarang ini, Terdakwa pernah 3 (kali) melakukan perbuatan yang sejenis dan telah diproses hukum di sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang, yaitu :

a. Pada tahun 2016, Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara "Desersi" dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/VII/2016 tanggal 10 Agustus 2016

b. Masih tahun 2016, Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara "THI" dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari berdasarkan Putusan Nomor : 162-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016.

c. Pada tahun 2018, Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara "Desersi" dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 148-K/PM.I-04/AD/ IX/2018 tanggal 8 November 2018, namun pidananya belum dijalani oleh Terdakwa karena kembali melakukan desersi dalam perkara ini.

13. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan karena ada masalah keluarga antara Terdakwa dengan istrinya.

14. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal melakukan tindakan desersi karena merusak disiplin satuan, namun menyatakan tetap ingin melanjutkan kedinasan prajuritnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Kopda Hendro Jatmiko, NRP. 31010505280882, Ta Kodim 0409/RL dari bulan Oktober 2018 sampai bulan Maret 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir dan Oditur Militer di persidangan, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa daftar absensi Kodim 0409/RL antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan berhubungan serta bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa serta berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di

Hal 8 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
peradilan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2001 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31010505280882, dilanjutkan Dikjur Armed di Pusdik armed Kodiklat TNI AD Cimahi Jawa Barat, selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik, setelah beberapa kali mutasi dan naik pangkat, tahun 2013 pindah ke Kodim 0409/ Rejang Lebong sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinis sebagai Ta Kodim 0409/RL dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di kesatuan Kodim 0409/RL pada tanggal 12 Oktober 2018 tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang memberikan izin di Kodim 0409/RL dan diketahui oleh Pelda Marsidi (Saksi-1) selaku Batipers dan Kopda Sardianto (Saksi-2) selaku Ta Provost Kodim 0409/RL.
3. Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi karena pada bulan Oktober 2018, hari dan tanggal lupa, Terdakwa menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara tindak pidana militer desersi dengan status sebagai Terdakwa dan kemudian dalam perkara tersebut Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, namun setelah sidang selesai, seharusnya pada tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0409/RL untuk melapor kepada Komandan Kesatuan, akan tetapi tidak Terdakwa lakukan.
4. Bahwa benar Terdakwa pulang ke rumahnya di Jln. Ratu Sianum gang Suwar Kel. 3 Ilir Palembang untuk berkumpul bersama isteri dan anak serta orang tuanya dan tidak pernah memberitahukan maupun melaporkan kepada Komandan Kesatuan Kodim 0409/RL tentang keberadaannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumahnya di Palembang, yang dilakukan Terdakwa setiap hari hanya mengantar istri Terdakwa pergi kerja di SMPN 37 Palembang dan mengantar anak ke sekolah, namun setelah beberapa waktu ada masalah antara Terdakwa dengan istri Terdakwa sehingga istri Terdakwa pergi dan membawa anak-anaknya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Kesatuan Kodim 0409/RL telah melakukan pencarian di wilayah Kab. Rejang Lebong dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa belum menjalani pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang karena Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa perlengkapan atau inventaris satuan.

Hal 9 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2019, sekira pukul 21.00 Wib, pada saat Terdakwa makan mi goreng di warung Grobak yang berada di pinggir jalan daerah 9 Ilir Palembang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Ilir Timur II Palembang dalam perkara penggelapan sepeda motor milik Sdr. Rachmadi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek IT II Palembang, kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh petugas Polsek Ilir Timur II dengan alat tes narkoba dan diketahui hasilnya positif mengandung Metametamina.

10. Bahwa benar karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak Denpom II/4 Palembang dan Terdakwa mengaku sebagai anggota Kodim 0409/RL dan sedang desersi.

11. Bahwa sebelum perkara desersi sekarang ini, Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan yang sejenis dan telah diproses hukum sampai dengan dijatuhi hukuman dalam sidang di Pengadilan Militer I-04 Palembang, yaitu :

- a. Pada tahun 2016, Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara "Desersi" dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/VII/2016 tanggal 10 Agustus 2016
- b. Masih tahun 2016, Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara "THTI" dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari berdasarkan Putusan Nomor : 162-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016.
- c. Pada tahun 2018, Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara "Desersi" dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 148-K/PM.I-04/AD/ IX/2018 tanggal 8 November 2018, namun pidananya belum dijalani oleh Terdakwa karena kembali melakukan desersi dalam perkara ini.

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan karena ada masalah keluarga antara Terdakwa dengan istrinya.

13. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal melakukan tindakan desersi karena merusak disiplin satuan, namun menyatakan tetap ingin melanjutkan kedinasan prajuritnya.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa ada peraturan bagi seorang anggota TNI jika ingin berpergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/mendapatkan ijin atau sepengetahuan Komandan atau atasan lainnya, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan secara sadar justru Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin padahal sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai dan Kesatuan Kodim 0409/RL maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Hal 10 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", Majelis Hakim akan berpendapat dan menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah terungkap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer";

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin";

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai";

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani : "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang maupun yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 11 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan AD, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Keppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuannya, begitu juga saat melaksanakan kedinasan, lazimnya Militer atau Prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2001 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP. 31010505280882, dilanjutkan Dikjur Armed di Pusdik armed Kodiklat TNI AD Cimahi Jawa Barat, selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik, setelah beberapa kali mutasi dan naik pangkat, tahun 2013 pindah ke Kodim 0409/ Rejang Lebong sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinasi sebagai Ta Kodim 0409/RL dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang Terdakwa di Kesatuan masih diakui sebagai anggota TNI AD dan masih mendapatkan hak-haknya dari dinas, hal itu diakui Saksi-1 dan Saksi-2.
- c. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor: Kep/21/VI/2019 tanggal 3 Juni 2019, karena status Terdakwa yang merupakan yustisiabel peradilan militer.
- d. Bahwa benar saat dihadapkan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI AD (PDH) dengan pangkat Kopda lengkap dengan atribut Kodim 0409/RL serta menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Oleh karena unsure ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di

Hal 12 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah Si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya.

Yang dimaksud "Di suatu tempat" adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di kesatuan Kodim 0409/RL pada tanggal 12 Oktober 2018 tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang memberikan izin di Kodim 0409/RL dan diketahui oleh Pelda Marsidi (Saksi-1) selaku Batipers dan Kopda Sardianto (Saksi-2) selaku Ta Provost Kodim 0409/RL.
- b. Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi karena pada bulan Oktober 2018, hari dan tanggal lupa, Terdakwa menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara tindak pidana militer desersi dengan status sebagai Terdakwa dan kemudian dalam perkara tersebut Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, namun setelah sidang selesai, seharusnya pada tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0409/RL untuk melapor kepada Komandan Kesatuan, akan tetapi tidak Terdakwa lakukan.
- c. Bahwa benar Terdakwa pulang ke rumahnya di Jln. Ratu Sianum gang Suwar Kel. 3 Ilir Palembang untuk berkumpul bersama isteri dan anak serta orang tuanya dan tidak pernah memberitahukan maupun melaporkan kepada Komandan Kesatuan Kodim 0409/RL tentang keberadaannya.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumahnya di Palembang, yang dilakukan Terdakwa setiap hari hanya mengantar istri Terdakwa pergi kerja di SMPN 37 Palembang dan mengantar anak ke sekolah, namun setelah beberapa

Hal 13 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu ada masalah antara Terdakwa dengan istri Terdakwa sehingga istri Terdakwa pergi dan membawa anak-anaknya.

e. Bahwa benar Terdakwa belum menjalani pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang karena Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan dan kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun tidak diketemukan.

f. Bahwa benar saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa perlengkapan atau inventaris satuan.

g. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2019, sekira pukul 21.00 Wib, pada saat Terdakwa makan mi goreng di warung Grobak yang berada di pinggir jalan daerah 9 Ilir Palembang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Ilir Timur II Palembang dalam perkara penggelapan sepeda motor milik Sdr. Rachmadi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek IT II Palembang, kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh petugas Polsek Ilir Timur II dengan alat tes narkoba dan diketahui hasilnya positif mengandung Metametamina.

h. Bahwa benar karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak Denpom II/4 Palembang dan Terdakwa mengaku sebagai anggota Kodim 0409/RL dan sedang desersi.

i. Bahwa sebelum perkara desersi sekarang ini, Terdakwa pernah 3 (kali) melakukan perbuatan yang sejenis dan telah diproses hukum sampai dengan dijatuhi hukuman dalam sidang di Pengadilan Militer I-04 Palembang, yaitu :

a. Pada tahun 2016, Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara "Desersi" dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/VII/2016 tanggal 10 Agusuts 2016

b. Masih tahun 2016, Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara "THTI" dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari berdasarkan Putusan Nomor : 162-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016.

c. Pada tahun 2018, Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara "Desersi" dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 148-K/PM.I-04/AD/ IX/2018 tanggal 8 November 2018, namun pidananya belum dijalani oleh Terdakwa karena kembali melakukan desersi dalam perkara ini.

j. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan karena ada masalah keluarga antara Terdakwa dengan istrinya.

k. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal melakukan tindakan desersi karena merusak disiplin satuan, namun menyatakan tetap ingin melanjutkan kedinasan prajuritnya.

Hal 14 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa ada peraturan bagi seorang anggota TNI jika ingin berpergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/mendapatkan ijin atau sepengetahuan Komandan atau atasan lainnya, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan secara sadar justru Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin padahal sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer, sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0409/RL tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019.

b. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

c. Bahwa benar pada waktu-waktu itu juga, baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu : "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud "satu hari" adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan dalam kehidupan militer, lazimnya dihitung sejak apel pagi sampai dengan apel pagi hari berikutnya.

Yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" dalam unsure ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih

Hal 15 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan pada hari Selasa, 12 Oktober 2018, hari Selasa secara terus menerus/secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2018, hari dan tanggal lupa, Terdakwa menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara tindak pidana militer desersi dengan status sebagai Terdakwa dan kemudian dalam perkara tersebut Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa benar setelah sidang selesai, seharusnya pada tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa harus kembali ke kesatuan Kodim 0409/RL untuk melapor kepada Komandan Kesatuan, namun Terdakwa pulang ke rumahnya di Jln. Ratu Sianung gang Suwar Kel. 3 Ilir Palembang untuk berkumpul bersama isteri dan anak serta orang tuanyadan tidak pernah memberitahukan maupun melaporkan kepada Komandan Kesatuan Kodim 0409/RL tentang keberadaannya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2019, sekira pukul 21.00 Wib, pada saat Terdakwa makan mi goreng di warung Grobak yang berada di pinggir jalan daerah 9 Ilir Palembang, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Ilir Timur II Palembang dalam perkara penggelapan sepeda motor milik Sdr. Rachmadi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek IT II Palembang, kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh petugas Polsek Ilir Timur II dengan alat tes narkoba dan diketahui hasilnya positif mengandung Metafetamina, namun setelah Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak Denpom II/4 Palembang dan Terdakwa mengaku sebagai anggota Kodim 0409/RL dan sedang desersi.
- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0409/RL tanpa ijin Komandan Kesatuan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 atau selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut.
- Bahwa benar waktu selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, yaitu: "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis

Hal 16 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa sebagai prajurit yang tidak berdisiplin dan tidak bertanggung jawab serta sikap yang mudah melanggar aturan hukum dan bertindak semaunya sendiri.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit terutama sikap disiplin, bahwa setiap meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya, dan Terdakwa justru mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI, serta lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan kedinasan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain dikesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa memiliki masalah keuangan dan masalah keluarga dengan istri Terdakwa, selain itu juga ada

Hal 17 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id upaya untuk menghindari kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuan.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap dan terlibat penyalahgunaan narkoba.
4. Terdakwa pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2016 dan tahun 2018 karena perkara Desersi dan THTI.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer, atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuan) sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan ditangkap pada tanggal 25 Maret 2019 atau selama 165 (seratus enam puluh lima) hari, yang pada saat ditangkap Terdakwa diduga telah menggunakan narkoba yang perkaranya disidangkan dalam berkas yang terpisah, hal itu menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak ada lagi ketaatan dan kepatuhan kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku dilingkungan TNI serta ditinjau dari aspek edukatif, preventif, kolektif maupun respresif, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).
2. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana sejenis (Residivis) dan telah disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- a. Pada tahun 2016, Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara "Desersi" dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/VII/2016 tanggal 10 Agusuts 2016

Hal 18 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Masih tahun 2016, Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara "THTI" dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari berdasarkan Putusan Nomor : 162-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 6 September 2016.

c. Pada tahun 2018, Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara "Desersi" dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 148-K/PM.I-04/AD/ IX/2018 tanggal 8 November 2018, namun pidananya belum dijalani oleh Terdakwa karena kembali melakukan desersi dalam perkara ini.

3. Bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian melakukan tindak pidana lagi yang sejenis, hal itu menunjukkan sifat dan tabiat Terdakwa yang tidak pernah jera atas hukuman yang diterimanya sekaligus pada diri Terdakwa memiliki tabiat yang tidak baik dan tidak ada kesanggupan untuk memperbaiki diri, sikap seperti tersebut tidak pantas dimiliki oleh seorang Prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa berdinis di satuan teritorial yang seharusnya sebagai contoh dan teladan serta panutan bagi masyarakat sekitarnya.

4. Bahwa dihadapkan dengan tugas TNI sebagai alat Pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi Kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinis dalam lingkungan militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dengan cara menjatuhkan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer, dengan demikian permohonan Terdakwa agar tidak dipecat dari dinas militer ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan adanya pidana tambahan, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingat, agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak dan Terdakwa dapat segera kembali

Hal 19 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menata diri kembali serta membenahi keluarganya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Kopda Hendri Jatmiko NRP 31010505280882 Ta Kodim 0409/RL dari bulan Oktober 2018 sampai bulan Maret 2019.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini yaitu bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga ada kekhawatiran bahwa Terdakwa akan melarikan diri maupun mempersulit proses hukum selanjutnya, namun karena Terdakwa sudah berada dalam tahanan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu lagi ditahan dalam perkara ini.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hendro Jatmiko, pangkat Kopda, NRP.31010505280882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Hal 20 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
30 (tiga puluh) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Kopda Hendro
Jatmiko, NRP. 31010505280882, Ta Kodim 0409/RL dari bulan Oktober
2018 sampai bulan Maret 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 bulan Agustus tahun 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk, NRP.627529 sebagai Hakim Ketua, serta Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letkol Sus NRP 524420 dan Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk, NRP.11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letkol Sus NRP. 524422 dan Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu, NRP. 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

ttd

ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Salinan sesuai aslinya
Panitera pengganti

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 21 dari 21 Hal Putusan Nomor : 72-K/PM I-04/AD/VII/2019